



**P U T U S A N**

Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budiono Bin San Suwedi**;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Juli 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Nusadadi RT.02/ RW.03 Desa Nusawangkal,  
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budiono Bin San Suwedi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu **1) Bambang Sri Wahomo, S.H., Sp.N., M.H. dan 2) Sumirah, S.H.,** Para Advokat pada **Kantor Advokat Bambang Sri Wahomo, S.H., Sp.N., M.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Bin SAN SUWEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perjudian**" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIONO Bin SAN SUWEDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani Terdakwa **BUDIONO Bin SAN SUWEDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

*Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang mulia,  
Jaksa/Penuntut Umum yang kami hormati,  
Panitera yang kami hormati serta  
Sidang Pengadilan yang terhormat*

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, atas segala rahmat dan karunia-Nya karena kita semua dapat

*Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp*



melampaui tahapan-tahapan persidangan perkara ini dengan baik sehingga pada hari ini tiba giliran kami selaku Penasehat Hukum BUDIONO Bin SANSUWEDI untuk menyampaikan pembelaan.

Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa Budiono Bin Sansuwedi sekarang tiba saatnya bagi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan/*pledoi*. Tentu... *pledoi* ini bukanlah suatu pendapat dan atau pembelaan yang serta-merta agar Terdakwa dapat bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku, tetapi pembelaan ini lebih merupakan ikhtiar kami untuk merangkai kembali dasar-dasar hukum dan fakta-fakta sebenarnya yang telah berlangsung di muka persidangan selama ini, sehingga sebelum Yang Terhormat Majelis Hakim memberi putusan, telah mendapatkan keterangan, gambaran dan atau bukti-bukti yang terang dan jelas atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Bahwa Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani, kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa maka sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Terdakwa adalah putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki, atas dasar mencari ridho dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa semata. Aamiin....

Sebelum kami melanjutkan pembacaan nota pembelaan ini, perkenalkanlah kami mengingatkan bahwa esensi dari suatu perkara pidana tidak dapat diukur dari berat ringannya pidana yang diancamkan, melainkan dari segi keadilan dalam hukum pidana yakni bahwa orang yang bersalah (secara pidana) harus dihukum dan orang yang tidak bersalah (secara Pidana) haruslah dibebaskan, dan karenanya setiap orang berhak atas keadilan yang demikian ini.

Bahwa dengan dianutnya asas legalitas hukum pidana di negara kita, maka adagium "*in dubio proreo*" itu jelas dianut negara kita, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab hakim sangatlah berat, baik secara perorangan maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami katakan berat karena hakim harus mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana serta harus pula menguji dan mencocokkan apakah unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan oleh jaksa telah terbukti, dan kemudian dengan segala pertimbangan yang



manusiawi menjatuhkan putusan yang mutlak harus melambangkan kasih sayang kepada Terdakwa.

*Majelis Hakim yang kami muliakan,*

*Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,*

*Sdr. Panitera yang kami hormati*

"Kasih sayang kepada Terdakwa" kata ini perlu kami tekankan, karena pada saat sekarang ini pandangan terhadap pelaku perbuatan pidana telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, berbeda dengan keadaan pada masa lalu, maka pada saat ini melakukan perbuatan pidana bukan lagi serta merta dan intrisik menempatkan seseorang sebagai penjahat yang harus dibenci, dihina, dan dihukum seberat-beratnya, melainkan harus dipandang sebagai manusia anggota masyarakat yang memerlukan perhatian dan kasih sayang lebih khusus. Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar, Prof. Sudarto, S.H., mengajurkan agar dalam menghadapi orang yang melakukan tindak pidana, tetap harus berpedoman pada rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Hemat kami, pandangan Prof. Sudarto, S.H., ini adalah sangat tepat, terutama menghadapi **Terdakwa yang bersikap sopan dan sangat kooperatif** serta **tidak berbelit belit** sebagaimana halnya ditunjukkan oleh Terdakwa dalam kasus ini.

Maka tidaklah berlebihan apabila dalam Sidang Pengadilan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama "*fiat justitia ruat coelum*" (Tegakkan Keadilan Meskipun Langit Akan Runtuh).

## **II. RINGKASAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PERSIDANGAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

- A. Bahwa Saudara Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, telah mencoba menggambarkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Budiono Bin Sansuwedi. Jalinan peristiwa pidana tersebut, sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan menyebutkan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana judi online dengan menggunakan username Enzie46 Cilacap pada hari Sabtu, tanggal 22 Febuari 2022 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap atau setidaknya ditempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa permasalahan yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu Terdakwa telah melakukan judi online jenis judi hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih, yang kemudian Terdakwa mendaftar ke situs judi online dengan menggunakan akun username enzie46

Bahwa Terdakwa Budiono Bin Sansuwedi dituntut hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

**SUBSIDER** : Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam dengan hukuman

pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas serta analisa fakta di persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dalam suratuntutannya yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana tentang Perjudian.

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Budiono Bin San Suwedi berkeberatan dan mengajukan pembelaan atas diri Terdakwa sebagaimana akan kami uraikan dalam Nota Pembelaan kami.

## III. FAKTA - FAKTA DI PERSIDANGAN

*Majelis Hakim Yang Kami Muliakan*

*Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati*

*Sidang Pengadilan yang Terhormat*

Bahwa agar dapat menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka pada pembahasan ini kami akan kemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga kita dapat memenuhi kebenaran materiil dalam perkara pidana ini sebagai berikut :

### A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. **Saksi MUCHTAROM** dalam kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Benar Saksi adalah anggota Polres Cilacap*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Febuari sekira pukul 22.00 WIB
- Benar Saksi sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan judi untuk dirinya sendiri dan juga telah menjual judi togel jenis hongkong
- Benar Saksi kemudian menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa dimana **pada saat ditangkap Terdakwa sedang santai dan tidak ada orang yang berkumpul di rumah Terdakwa**
- Benar pada saat datang ke rumah Terdakwa, **keadaan rumah Terdakwa sepi dan tidak ada aktivitas maupun transaksi judi di rumah Terdakwa**
- Benar kemudian saksi mengintrogerasi Terdakwa dan menggeledah handphone Terdakwa merk Xiaomie 6A dimana kemudian ditemukan akun judi togel jenis hongkong dengan akun enzie 46
- Benar pada saat Terdakwa ditangkap **tidak ada barang bukti berupa uang tunai**
- Bahwa bukti yang didapat saksi hanya buku rekening BCA atas nama Sulastri
- Saksi tidak tahu atau tidak melakukan pengembangan perkara terhadap pemilik rekening atas nama Ronald Aksal karena merupakan wewenang penyidik dan saksi hanya petugas yang menangkap Terdakwa
- Bahwa Saksi mengakui **di Kabupaten Cilacap marak terjadi aktivitas judi** meskipun telah dilakukan banyak penangkapan terhadap pelaku judi

2. Saksi **INDRA TRI KURNIAWAN** dalam kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Saksi adalah anggota Polres Cilacap
- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Febuari sekira pukul 22.00 WIB
- Bahwa benar Saksi sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan judi untuk dirinya sendiri dan juga telah menjual judi togel jenis hongkong tau dengan arti lain Terdakwa sebagai Pengepul

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian Terdakwa menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang santai dan tidak ada orang yang berkumpul di rumah Terdakwa
- Benar pada saat datang ke rumah Terdakwa, keadaan rumah Terdakwa sepi dan tidak ada aktivitas maupun transaksi judi di Rumah Terdakwa
- Benar kemudian saksi mengintrogerasi Terdakwa dan menggeledah handphone Terdakwa merk Xiaomie 6 A dimana kemudian ditemukan akun Judi togel jenis hongkong dengan akun enzie 46
- Benar pada saat Terdakwa ditangkap dan ditangkap tidak ada barang bukti berupa uang
- Bahwa bukti yang didapat saksi hanya handphone merk Xiaomie 6 A dan buku rekening BCA atas nama Sulastri
- Saksi tidak tahu ada atau tidaknya pengembangan perkara terhadap pemilik rekening atas nama Ronal Aksal karena merupakan wewenang penyidik sedang saksi hanya petugas yang menangkap Terdakwa
- Saksi mengakui di Kabupaten Cilacap marak terjadi aktivitas judi meskipun telah dilakukan banyak penangkapan terhadap pelaku judi

Bahwa atas keterangan Saksi Muchtarom dan Saksi Indra Tri Kurniawan, **Terdakwa mengajukan keberatan** sebagai berikut:

- Bahwa **tidak benar Terdakwa menjual** maupun menjadi pengepul judi online Jenis Hongkong karena Terdakwa melakukan judi untuk dirinya sendiri
- Bahwa Terdakwa hanya memasang untuk nama – nama teman Terdakwa dan **tidak memungut uang dari teman - teman Terdakwa** karena uang yang digunakan untuk memasang titipan judi online adalah uang milik Terdakwa sendiri

## B. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa Budiono Bin San Suwedi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Febuari sekira pukul 22.00 WIB oleh Petugas Polres Cilacap
- Benar Terdakwa bermain judi online jenis hongkong dengan akun akun enzie 46

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bermain judi dengan memasang nomor dan mengirim uang ke rekening atas nama RonalAksal
- Benar Terdakwa mengirim uang deposit menggunakan Rekening BCA atas nama istri Terdakwa tetapi istri Terdakwa tidak tahu rekening milik isteri Terdakwa digunakan untuk pembayaran bermain judi
- Tidak benar Terdakwa menjual maupun menjadi pengepul judi online Jenis Hongkong karena Terdakwa melakukan judi untuk dirinya sendiri
- Bahwa Terdakwa hanya memasangkan untuk nama - nama Teman Terdakwa dan **tidak memungut uang dari teman – teman Terdakwa** dan uang yang digunakan untuk memasang titipan judi online adalah **uang milik Terdakwa sendiri**
- Terdakwa selama ini bekerja sebagai Mandor Proyek dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari
- Benar Terdakwa mulai bermain judi pada bulan Desember 2021
- Bahwa Terdakwa memasang judi atas nama Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang dipakai namanya oleh Terdakwa tapi uangnya adalah uang Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa memasang nomor dengan nominal sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari
- Bahwa dari bermain judi dari bulan Desember 2021 sampai Terdakwa di tangkap Terdakwa **baru memenangi judi 1x dengan total uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)**
- Bahwa uang hasil judi digunakan untuk beli rokok dan kopi bersama-sama teman teman Terdakwa yang dimintai angka oleh Terdakwa untuk dipasang di judi online
- Bahwa bermain judi hanya untuk iseng dan bersenang-senang **bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperkaya Terdakwa**
- Bahwa Terakwa **tidak pernah menjual ataupun mendapat keuntungan dari bermain judi**
- Benar Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang berusia 19 tahun dan 10 (sepuluh) tahun

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp





- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sehari-hari tidak bekerja
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berjudi lagi

### C. ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa maka ditemukan fakta - fakta yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* dalam mengambil putusan yaitu :

#### 1. TERDAKWA BUKAN BERPROFESI SEBAGAI PEMAIN JUDI ataupun PERANTARA JUDI ONLINE

- Bahwa Terdakwa Budiono Bin San Suwedi melakukan judi untuk aktivitas iseng serta untuk kesenangan sendiri **bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun memperkaya diri** Terdakwa Budiono Bin San Suwedi karena faktanya Terdakwa mempunyai penghasilan sebagai mandor proyek dengan upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selama persidangan ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Budiono Bin San Suwedi mengadakan permainan judi jenis hongkong sebagai mata pencaharian Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa tidak benar Terdakwa bermaksud mencari keuntungan dari judi online yang dilakukannya karena Terdakwa melakukan judi untuk dirinya sendiri selain itu Terdakwa hanya memasang nama-nama Teman Terdakwa dan tidak memungut uang dari teman – teman Terdakwa karena uang yang digunakan **untuk memasang titipan judi online teman - temannya adalah uang milik Terdakwa sendiri**;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online dari bulan Desember 2021 sampai Febuari 2022 Terdakwa Budiono Bin San Suwedi selalu memasang angka dengan nominal sebesar sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) – Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) per hari dimana **uang untuk pemasangan judi online jenis hongkong berasal dari pendapatan Terdakwa sebagai mandor proyek**;
- Bahwa dari bermain judi dari bulan desember 2021 sampai Terdakwa di tangkap Terdakwa Budiono Bin San Suwedi pada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2022 baru **1x memperoleh uang dari menang judi dengan total uang sebesar Rp 140.000,-** (seratus empat puluh ribu rupiah) hal ini jelas tidak sebanding dengan nominal yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk bermain judi sehingga jelas Terdakwa Budiono Bin San Suwedi bermain judi bukan untuk mencari keuntungan maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan aktivitas iseng meskipun aktivitas tersebut melanggar hukum

## 2. BAHWA TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA UANG DARI SIAPA PUN UNTUK TITIPAN PEMASANGAN JUDI TOGEL ONLINE

- Bahwa Terdakwa Budiono Bin San Suwedi tidak memungkiri fakta menerima titipan pemasangan angka namun hanya namanya saja yang dipakai oleh Terdakwa untuk dipasang di situs jual beli online jenis Hongkong karena faktanya Terdakwa Budiono Bin San Suwedi tidak menerima uang dari nama - nama yang dipasangkan angka di situs judi online hongkong karena Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai niat mencari keuntungan dari nama nama yang dipasangkan angka di situs judi online jenis hongkong;
- Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Indra Tri Kurniawan dan Muchtarom yang memberikan keterangan yaitu **pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada aktivitas judi di rumah Terdakwa** dimana dugaan Terdakwa melakukan judi online diketahui setelah adanya penggeledahan di handphone merk Xiaomi milik Terdakwa sehingga **permainan judi yang di lakoni Terdakwa bukan di tempat umum**;
- Bahwa tidak ada bukti berupa uang yang diperoleh Terdakwa Budiono Bin San Suwedi dari menerima titipan pemasangan judi togel online selain itu **tidak ada saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan Terdakwa Budiono bin San Suwardi menerima pemasangan dari masyarakat sekitar**.

## 3. MARAKNYA JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online melalui situs Judi Onlinebenarhijau.Com dimana saat ini **situs judi online marak beredar bebas** di masyarakat sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk bermain judi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini perjudian merupakan hal yang marak terjadi di masyarakat dimana semua lapisan masyarakat dan lintas generasi terjebak dalam permainan judi karena **judi masih dianggap perbuatan yang tidak melanggar hukum** dan salah satu cara untuk mendapatkan uang secara instan;
- Bahwa **maraknya judi terutama judi online tak lepas dari pengaruh perkembangan internet yang mudah diakses oleh masyarakat** serta maraknya “promosi” judi online yang dilakukan melalui layanan pesan jejaring / whatsapp maupun media sosial elektronik terutama *facebook* maupun *instagram* yang ironisnya banyak *selebgram* ternama maupun artis terkenal menjadi *endorser* permainan judi online di laman instagramnya sehingga membuat masyarakat menjadi bersikap “*permissive*” terhadap permainan judi meskipun mengetahui judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama apapun maupun hukum;
- Bahwa tidak ada upaya yang serius dari pemerintah maupun jajaran kepolisian untuk memberangus dan menutup perjudian online tersebut dengan cara menangkap bandar dan pemainnya meskipun Kepolisian Negara Indonesia mempunyai unit patroli *cyber* yang bisa menciduk semua orang yang melakukan penyalahgunaan digital online karena jejak digital tidak bisa dihapus secara mudah

#### IV MATERIAL YURIDIS

Bahwa sebelum sampai pada analisa hukum kami akan menguraikan dan menggali unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam Pembelaan ini untuk dan atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

##### **UNSUR - UNSUR PASAL 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana**

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP menyebutkan :

*“ Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara “.*



Dari apa yang disebutkan dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHP adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**. Barang siapa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Budiono bin San Suwardi, identitas sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan yang selama persidangan terlihat sehat secara jasmani dan rohani.

Bawa Surat Perintah Penangkapan, Surat Penahanan, Surat Dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh **Terdakwa adalah benar bernama Budiono Bin San Suwedi sehingga tidak terjadi error in persona**, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang dirumuskan dalam pasal tersebut.

## 2. Unsur DENGAN SENGAJA menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan terungkap fakta - fakta sebagai berikut:



- Bahwa pasal ini adalah perbuatan yang diinsyafi dan disadari serta dikehendaki oleh Terdakwa dengan menawarkan suatu bentuk permainan judi untuk masyarakat umum / luas sehingga di sini dibutuhkan seorang bandar dalam perjudian tersebut namun fakta dalam persidangan **aquo tidak dihadirkan bandar judi dan tidak terbukti Terdakwa Budiono Bin San Suwedi sebagai bandar judi** maupun sebagai penjual judi jenis hongkong;
- Bahwa **tidak ada bukti berupa uang yang diperoleh Terdakwa Budiono Bin San Suwedi dari menerima titipan pemasangan judi togel online** selain itu tidak ada saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan Terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat sekitar maupun menawarkan khayalak untuk untuk bermain judi
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Tri Kurniawan dan saksi Muchtarom dikatakan pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada aktivitas judi di rumah Terdakwa Budiono Bin San Suwedi dan **tidak ada bukti atau saksi yang menguatkan jika Terdakwa Budiono Bin San Suwedi sedang menawarkan khayalak umum untuk bermain judi pada saat ditangkap**;
- Bahwa Terdakwa Budiono Bin San Suwedi menerima titipan pemasangan tetapi hanya namanya saja yang dipakai oleh Terdakwa untuk dipasang di situs jual beli online jenis Hongkong dan Terdakwa juga tidak menerima uang dari nama-nama yang dipasang karena menggunakan uang Terdakwa sendiri faktanya Terdakwa **tidak mempunyai niat mencari keuntungan dari nama nama yang dipasang Terdakwa** di situs judi online jenis hongkong
- Bahwa nama-nama yang dipasang Terdakwa Budiono Bin San Suwedi untuk dipasang di situs judi online jenis Hongkong adalah teman-teman Terdakwa dengan kesepakatan **untuk dipakai namanya saja serta tidak ditawarkan ke masyarakat umum.**

Dengan demikian unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah **tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa Budiono bin San Suwedi.**





V. KESIMPULAN

*Yang Mulia Majelis Hakim,*

*Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,*

*serta pengunjung sidang yang kami hormati*

Bahwa meskipun “unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” tidak tepat ditetapkan kepada Terdakwa Budiono bin San Suwedi namun **kami tidak memungkiri fakta Terdakwa telah bermain judi togel jenis Hongkong** sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa di persidangan maka kami tidak akan membenarkan apa yang dilakukan Terdakwa Budiono bin San Suwedi tetapi kami perlu meluruskan jika Terdakwa bermain judi bukan untuk mencari keuntungan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tapi hanya aktivitas iseng dan untuk bersenang-senang.

Meskipun secara kriminologi, **tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban** (*crime without victim*) karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri meskipun demikian perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga dalam hal ini Terdakwa Budiono bin San Suwedi telah mendapat pengalaman dan pelajaran luar biasa dalam bermain judi serta menyadarkan Terdakwa dan menghindari kerugian lebih besar lagi dalam bermain judi dan yang paling penting Terdakwa akan sepenuhnya menyerahkan pendapatan yang didapatkan sebagai mandor proyek SEPENUHNYA untuk keluarga bukan dihabiskan dengan cara yang tidak halal dengan bermain judi.

Bahwa di persidangan Terdakwa Budiono bin San Suwedi telah mengakui perbuatannya serta telah memberi keterangan dengan tidak berbelit - belit dan mengakui perbuatannya telah bermain judi online jenis hongkong serta berjanji tidak akan bermain judi lagi.



Bahwa oleh karena **selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, jujur dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berjudi lagi** maka kami mohon agar hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa *aquo* untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kasih sayang terhadap Terdakwa Budiono bin San Suwedi sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang berguna bagi diri Terdakwa, keluarga, agama dan negara.

Bahwa berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud dengan kata lain **pidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik** maka suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi manusia lebih baik

#### **VI. PERMOHONAN**

Melalui Nota pembelaan ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Budiono bin San Suwedi mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut di atas dan **memberi putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan pendukung sebagai berikut :**

1. Terdakwa Budiono Bin San Suwedi selama persidangan **bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit** dalam memberikan keterangan serta **menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;**
2. Terdakwa Budiono Bin San Suwedi baru sesaat ikut permainan judi online karena itu **masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar** dan dilarang oleh undang-undang dan agama;
3. Terdakwa Budiono Bin San Suwedi adalah **kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga** sehingga pemidanaan yang terlalu lama akan berakibat buruk pada kehidupan ekonomi keluarga Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa BUDIONO Bin SAN SUWEDI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nusadadi RT.02/RW.03, Desa Nusawangkal, Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, pada sekitar awal bulan Januari 2022 Terdakwa mulai bermain judi online jenis Hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih, yang kemudian Terdakwa mendaftar ke situs judi online dengan menggunakan akun dengan username enzie46, setelah terdaftar menjadi member kemudian Terdakwa memasukkan saldo menggunakan kartu ATM ke rekening Bank BCA 3450545146 an. RONAL AKSAL yang kemudian masuk ke menu permainan, lalu memilih menu Hongkong, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi online jenis Hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Setelah beberapa kali memasang dan Terdakwa pernah mendapatkan hadiah dari nomor yang pasang keluar/ tembus yang kemudian Terdakwa menawarkan judi togel online jenis Hongkong tersebut kepada temannya dan dari itu temannya tertarik dan ingin pasang nomor togel juga melalui Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerima titipan pasangan nomor togel dari orang-orang yang datang langsung ke rumahnya maupun yang memesan nomor melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang, yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Dusun Nusadadi RT.02/RW.03, Desa Nusawangkal, Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang ke semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang selajutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi untuk khalayak umum yang mana Terdakwa telah bermain judi dan menerima pasangan judi online tersebut di teras rumahnya yang dapat di ketahui oleh khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDIONO Bin SAN SUWEDI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nusadadi RT.02/RW.03, Desa Nusawangkal, Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa mendapat izin dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan sebagaimana dalam pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada sekitar awal bulan Januari 2022 Terdakwa mulai bermain judi online jenis Hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih, yang kemudian Terdakwa mendaftar ke situs judi online dengan menggunakan akun dengan username enzie46, setelah terdaftar menjadi member kemudian Terdakwa memasukkan saldo menggunakan kartu ATM ke rekening Bank BCA 3450545146 an. RONAL AKSAL yang kemudian masuk ke menu permainan, lalu memilih menu Hongkong, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi online jenis Hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Setelah beberapa kali memasang dan Terdakwa pernah mendapatkan hadiah dari nomor yang pasang keluar/ tembus yang kemudian Terdakwa menawarkan judi togel online jenis Hongkong tersebut kepada temannya dan dari itu temannya tertarik dan ingin pasang nomor togel juga melalui Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerima titipan pasangan nomor togel dari orang-orang yang datang langsung ke rumahnya maupun yang memesan nomor melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa, untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang, yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Muchtarom dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Dusun Nusadadi RT.02/RW.03, Desa Nusawangkal, Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang ke semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang selajutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi untuk khalayak umum yang mana Terdakwa telah bermain judi dan menerima pasangan judi online tersebut di teras rumahnya yang dapat di ketahui oleh khalayak umum;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muchtarom**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi diperiksa karena saksi sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi **Indra Tri Kurniawan**;
- Bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Nusadadi, Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong dengan cara sebagai berikut :
  - Terdakwa membuka situs internet **benarhijau.com**, kemudian Terdakwa *log in* dengan *password* **enzie46**, setelah masuk kemudian Terdakwa memasukkan saldo melalui kartu ATM ke nomor rekening BCA : 3450545146 atas nama **Ronal Aksal**, setelah itu masuk ke menu permainan, kemudian pilih menu Hongkong, selanjutnya memasukkan nomor yang akan dipasang;
  - Uang yang didapat, apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor togel yang akan keluar adalah sebagai berikut:
    - Jika membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupaih) dan berlaku kelipatannya;
    - Jika membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika membeli empat angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Uang yang Terdakwa dapatkan, apabila nomor togel yang dibeli tersebut ternyata benar dan cocok dari situ **benarhijau.com** **benarhijau.com** akan ditransfer ke rekening Terdakwa yaitu di nomer rekening BCA : 4221348260 atas nama Sulastri;
- Terdakwa menerima titipan pembelian judi togel jenis Hongkong tersebut apabila ada orang yang akan membeli judi togel jenis Hongkong, maka pembeli memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian uang akan ditransfer dan nomor yang akan dibeli dikirim melalui WA kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah Handphone Xiomie 6A warna putih dan kartu ATM BCA dengan nomor : 6019 0085 2627 1480;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pada saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi **Indra Tri Kurniawan** sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Nuwawungu, Kabupaten Cilacap, saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang laki-laki yang melayani jual beli judi togel dan atas informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Cilacap melakukan tindak lanjut;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.00 WIB anggota Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang melayani pembeli judi online di sebuah rumah di Dusun Nusadadi RT.002 RW.003 Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiomie warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, pembelian nomor togel yang direkap via pesan WA dengan *user* dan *password* yang digunakan untuk permainan judi togel jenis Hongkong, yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, Terdakwa bermain judi dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Muchtarom** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



2. Saksi **Indra Tri Kurniawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi diperiksa karena saksi sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, panangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi **Muchtarom**;
- Bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Nusadadi, Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong dengan cara sebagai berikut :
  - Terdakwa membuka situs internet **benarhijau.com**, kemudian Terdakwa *log in* dengan *password* **enzie46**, setelah masuk kemudian Terdakwa memasukkan saldo melalui kartu ATM ke nomor rekening BCA : 3450545146 atas nama **Ronal Aksal**, setelah itu masuk ke menu permainan, kemudian pilih menu Hongkong, selanjutnya memasukkan nomor yang akan dipasang;
  - Uang yang didapat, apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor togel yang akan keluar adalah sebagai berikut:
    - Jika membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupaih) dan berlaku kelipatannya;
    - Jika membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
    - Jika membeli empat angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
    - Uang yang Terdakwa dapatkan, apabila nomor togel yang dibeli tersebut ternyata benar dan cocok dari situ **benarhijau.com** **benarhijau.com** akan ditransfer ke rekening Terdakwa yaitu di nomer rekening BCA : 4221348260 atas nama Sulastri;



- Terdakwa menerima titipan pembelian judi togel jenis Hongkong tersebut apabila ada orang yang akan membeli judi togel jenis Hongkong, maka pembeli memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian uang akan ditransfer dan nomor yang akan dibeli dikirim melalui WA kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah Handphone Xiomie 6A warna putih dan kartu ATM BCA dengan nomor : 6019 0085 2627 1480;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pada saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi **Muchtarom** sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Nuwawungu, Kabupaten Cilacap, saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang laki-laki yang melayani jual beli judi togel dan atas informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Cilacap melakukan tindak lanjut;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.00 WIB anggota Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang melayani pembeli judi online di sebuah rumah di Dusun Nusadadi RT.002 RW.003 Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiomie warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, pembelian nomor togel yang direkap via pesan WA dengan *user* dan *password* yang digunakan untuk permainan judi togel jenis Hongkong, yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, Terdakwa bermain judi dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Indra Tri Kurniawan** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana korupsi pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan di Lapas Klas 2B Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi togel jenis Hongkong pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Nusadadi RT.02 RW.03 Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai main judi togel jenis Hongkong dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan omzet harian Terdakwa adalah kisaran Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong dengan membuka situs internet **benarhijau.com**, kemudian Terdakwa melakukan log in ke situs tersebut dengan *password* **enzie46**, setelah masuk, kemudian Terdakwa memasukkan saldo melalui kartu ATM BCA ke nomor rekening 34505146 atas nama **Ronal Aksal**, setelah itu Terdakwa masuk ke menu permainan, kemudian memilih menu Hongkong, selanjutnya Terdakwa masukkan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan deposit atau isi saldo sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan minimal deposit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Terdakwa pasang per hari antara Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Uang yang didapat, apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor togel yang akan keluar adalah sebagai berikut:
  - Jika membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Jika membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Jika membeli empat angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, orang yang menipis uang kepada Terdakwa untuk dibelikan nomor togel jenis Hongkong tersebut antara lain adalah
  - Sdr. **Giran**, alamat Desa Purwodadi, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
  - Sdr. **Mul**, alamat Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
  - Sdr. **Sukir**, alamat Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type 6A warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana korupsi pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan di Lapas Klas 2B Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi togel jenis Hongkong pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Nusadadi RT.02 RW.03 Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai main judi togel jenis Hongkong dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan omzet harian Terdakwa adalah kisaran Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong dengan membuka situs internet **benarhijau.com**, kemudian Terdakwa melakukan log in ke situs tersebut dengan *password* **enzie46**, setelah masuk, kemudian Terdakwa memasukkan saldo melalui kartu ATM BCA ke nomor rekening 34505146 atas nama **Ronal Aksal**, setelah itu Terdakwa masuk ke menu permainan,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memilih menu Hongkong, selanjutnya Terdakwa masukkan nomor yang akan dipasang;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan deposit atau isi saldo sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan minimal deposit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Terdakwa pasang per hari antara Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Uang yang didapat, apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor togel yang akan keluar adalah sebagai berikut:
  - Jika membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Jika membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  - Jika membeli empat angka dan cocok dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa benar, orang yang menitip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan nomor togel jenis Hongkong tersebut antara lain adalah
  - Sdr. **Giran**, alamat Desa Purwodadi, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
  - Sdr. **Mul**, alamat Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
  - Sdr. **Sukir**, alamat Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah Terdakwa **Budiono Bin San Suwedi**, maka jelaslah sudah bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Budiono Bin San Suwedi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa** mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terungkap fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan judi togel jenis Hongkong pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Nusadadi RT.02 RW.03 Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa mulai main judi togel jenis Hongkong dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan omzet harian Terdakwa adalah kisaran Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, selain bermain judi togel jenis Hongkong untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menawarkan kepada orang lain yang ingin bermain judi dengan cara yang menitip uang kepada Terdakwa untuk dibelikan nomor togel jenis Hongkong tersebut antara lain adalah:
  - o Sdr. **Giran**, alamat Desa Purwodadi, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
  - o Sdr. **Mul**, alamat Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
  - o Sdr. **Sukir**, alamat Desa Nusawangkal, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;





Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya, pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan bagi orang lain, selain pada diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbuatan Terdakwa yang menawarkan kepada orang lain yaitu kepada **Giman**, **Mul** dan **Sukir** untuk ikut bermain judi togel jenis Hongkong sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara **Giman**, **Mul** dan **Sukir** mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai sarana untuk memasang nomor pada judi togel jenis Hongkong. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan karena secara terang dan nyata bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang merupakan alat untuk memesan judi togel jenis Hongkong, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang hal-hal meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa adalah penyakit masyarakat yang susah untuk diberantas yang menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk bekerja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiono Bin San Suwedi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ia Terdakwa **Budiono Bin San Suwedi** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6A warna putih dan;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Prijambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Salam Giribasuki, S.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Clp



H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Priyambodo, S.H.